

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN

NOMOR:02/SE/BP-TPR/II/11/2019

TENTANG

PERALIHAN TUGAS BAPERTARUM-PNS KE BP TAPERA DAN INFORMASI PENGEMBALIAN DANA TAPERUM-PNS

Sehubungan dengan peralihan tugas Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sesuai amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bapertarum-PNS telah dibubarkan tanggal 23 Maret 2018 yang kemudian pengelolaan dana Taperum dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Operasional (PKO) Bapertarum-PNS hingga dialihkan kepada BP Tapera sejak dilantiknya Komisioner dan Deputi Komisioner tanggal 29 Maret 2019 sesuai Keputusan Presiden Nomor 10/M Tahun 2019.
- Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan selama proses peralihan tersebut di atas dan keterlambatan pengembalian dana Taperum kepada PNS pensiun dikarenakan BP Tapera belum memiliki wewenang untuk mengelola dana Taperum.
- Dana Taperum saat ini disimpan dengan aman oleh Kementerian Keuangan dan tetap diperhitungkan pemupukannya sampai dengan dana tersebut dapat dikembalikan kepada PNS pensiun.
- 4. Pengembalian dana Taperum kepada PNS pensiun akan dilaksanakan setelah dana tersebut pada butir 3 (tiga) di atas dialihkan kepada BP Tapera setelah penetapan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur proses pengalihan dana dimaksud.
- 5. Dalam hal dibutuhkan informasi lebih lanjut, kami membuka layanan contact center Tapera yang dapat diakses melalui kanal informasi sebagai berikut:

Contact Center : 156

Telepon : 021-7254040 WhatsApp : 08118156156

E-mail : layanan@tapera.go.id

Website : www.tapera.go.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 November 2019

peputi Komisioner Jangsemgerahan Dana,

riantoro